



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 21 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO PELAKSANA (POSKOLAK), SATUAN PELAKSANA (SATLAK)
DAN REGU PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memantapkan tugas dan fungsi POSKOLAK Pengendalian Kebakaran Hutan dalam Kabupaten Muara Enim maka perlu menyempumakan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 6 Tahun 2000, tanggal 19 Juli 2000 tentang Pembentukan Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) dan Satuan Pelaksana (SATLAK) dan Regu Usaha Pencegahan Kebakaran Hutan Dalam Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa untuk membentuk Pos Komando Pelaksana, Satuan Pelaksana dan Regu Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Kabupaten Muara Enim perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
3. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Pertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 3373) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO PELAKSANA, SATUAN PELAKSANA DAN REGU PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
6. Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan.
7. Pencegahan kebakaran hutan adalah suatu usaha yang dilakukan agar hutan terhindar dari bahaya kebakaran.
8. Pemadaman kebakaran hutan adalah kegiatan penanggulangan kebakaran hutan sehingga kebakaran hutan tersebut teratasi secara tuntas.
9. Pengendalian kebakaran hutan adalah pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.
10. Deteksi kebakaran hutan adalah kegiatan untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan agar langkah – langkah pengendalian dapat diambil dengan tepat dan dapat dilaksanakan sebelum api melanda areal yang lebih luas.
11. Polisi Kehutanan (POLHUT) adalah Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29).
12. Satuan Pengamanan Hak Pengusahaan Hutan adalah Petugas Pengamanan yang direkrut oleh Pihak Perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan dengan tugas khusus melakukan pengamanan di areal hutan perusahaan yang bersangkutan.
13. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah Badan Hukum Indonesia yang diberikan hak pengusahaan hutan tanaman industri oleh Menteri Kehutanan.
14. Badan Usaha dan atau perorangan lainnya adalah badan usaha dan atau perorangan yang memperoleh izin pengusahaan hutan di luar izin HPH.
15. Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) adalah perangkat pelaksana tingkat Kabupaten Muara Enim.
16. Satuan Pelaksana (SATLAK) adalah satuan pelaksana tingkat kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- 1) Pembentukan Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Kabupaten Muara Enim.
- 2) Susunan Personalia Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) dimaksud ayat 1 pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) berkedudukan di Dinas Kehutanan.

Pasal 4

- 1) Di tiap – tiap Kecamatan dibentuk Satuan Pelaksana (SATLAK) pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Susunan Personalia Satuan Pelaksana (SATLAK) dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- 3) Satlak dapat membentuk regu – regu pemadam kebakaran hutan dan lahan.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- 1) Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Membuat rencana tahunan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Menyelenggarakan rapat – rapat koordinasi dengan Dinas Instansi terkait.
 - c. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan.
 - d. Memasang rambu – rambu peringatan bahaya kebakaran hutan.
 - e. Membuat laporan kepada PUSDAL tingkat propinsi.
 - f. Melakukan tugas – tugas lain yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan.
 - g. Mendeteksi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK) bertanggung jawab kepada Posko Pengendalian (POSKODAL) Propinsi.

Pasal 7

- 1) Satuan Pelaksana (SATLAK) mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Melakukan usaha – usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
 - b. Melakukan penyuluhan – penyuluhan bersama POSKOLAK.
 - c. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam usaha menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.
 - d. Menginventarisir daerah yang rawan kebakaran.
 - e. Membuat peta daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
 - f. Mencegah usaha – usaha masyarakat dalam mengelola lahan yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.
 - g. Membuat papan pengumuman pada areal – areal tertentu tentang larangan pembakaran hutan.
 - h. Memberikan petunjuk – petunjuk teknis kepada masyarakat yang mengelola lahan pertanian dengan teknik pembakaran terkendali (sekat bakar).
 - i. Membuat laporan pelaksanaan setiap bulan kepada Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK).
 - j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK).

Pasal 8

Regu pemadam kebakaran mempunyai tugas dan fungsi :

Melakukan pemadaman baik mandiri maupun secara bersama-sama dengan Satlak dan Poskolak pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 9

Pemegang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri diwajibkan untuk :

- a. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh manusia, ternak, dan daya – daya alam dalam areal yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Mencegah dan memadamkan kebakaran pada areal HPH dan HPHTI.
- c. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistem dalam areal HPH dan HPHTI.

- d. Bila terjadi kebakaran segera melaporkannya kepada satuan pelaksana (SATLAK).
- e. Menjaga dan mengamankan seluruh aset –aset yang ada di dalam areal HPH dan HPHTI dari bahaya kebakaran hutan.
- f. Mematuhi petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan.

**BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 10

- 1) Kepala Dinas Kehutanan wajib melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pelaksana (SATLAK) sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan ini.
- 2) Kepala Dinas Kehutanan wajib melakukan pembinaan kepada anggota Satuan Pelaksana (SATLAK).
- 3) Satuan Pelaksana (SATLAK) bertanggung jawab kepada Pos Komando Pelaksana (POSKOLAK).

**BAB V
BIAYA**

Pasal 11

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim dan Instansi terkait.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2000 tanggal 19 Juli 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 6 Agustus 2007


BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 6 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS